

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Swamedikasi

2.1.1 Pengertian Swamedikasi

Pengobatan sendiri atau yang dikenal dengan swamedikasi adalah cara yang dilakukan masyarakat dalam mendapatkan obat-obatan tanpa resep dokter yang mudah untuk di beli bebas di apotek dengan tujuan untuk pengobatan penyakit ringan, dan juga untuk upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Pengobatan sendiri juga diartikan sebagai upaya untuk melakukan pengobatan atas inisiatif sendiri dengan membeli obat ke apotek ataupun toko obat berizin untuk mengatasi masalah kesehatan yang diderita oleh pasien (Susan, 2017).

Pada pedoman penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas menjelaskan bahwa swamedikasi umumnya dilakukan untuk masyarakat dengan keluhan keluhan penyakit ringan seperti nyeri, demam, pusing, maag, diare, batuk dan penyakit ringan lainnya. Swamedikasi dilakukan untuk meningkatkan keterjangkauan dalam pengobatan, keterbatasan pengetahuan pasien akan obat dan cara penggunaan obat merupakan sumber terjadinya kesalahan dalam melakukan swamedikasi. Dasar hukum swamedikasi yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 menjelaskan bahwa swamedikasi perlu dilakukan sesuai dengan penyakit yang dialami dan sesuai dengan tolak ukur penggunaan obat yang rasional. Kriteria obat yang rasional adalah tepat dosis, tepat pasien, tepat obat, tidak adanya efek samping, tidak ada interaksi obat dan tidak ada polifarmasi (Susan, 2017)

2.1.2 Pelayanan Swamedikasi

Berdasarkan departemen kesehatan republik Indonesia dalam melakukan pelayanan swamedikasi masyarakat harus mampu menentukan jenis obat berdasarkan keluhan yang di alaminya hal ini dapat disimpulkan dari beberapa kategori antaranya :

1. Gejala yang dirasakan atau keluhannya;
2. Pasien dengan kondisi khusus seperti anak dibawah 2 tahun, ibu hamil dan lanjut usia;

3. Pengalaman alergi terhadap obat;
4. Nama obat, khasiat, cara penggunaan dan efek samping yang dapat di baca di kemasan obat;
5. Memilih obat sesuai dengan gejala yang dialami;
6. Berkonsultasi mengenai gejala yang dialami kepada apoteker;
7. Menggunakan obat dengan cara yang benar dan mengetahui kapan harus obat itu berhenti dikonsumsi;
8. Mengetahui siapa yang tidak boleh mengonsumsi obat tersebut;
9. Mengetahui efek samping obat;

2.1.3 Faktor Penyebab Swamedikasi

Faktor yang mempengaruhi tindakan swamedikasi dipengaruhi oleh (Zenoot, 2013):

1. Faktor sosial ekonomi;
2. Gaya hidup;
3. Kemudahan dalam memperoleh produk;
4. Faktor kesehatan lingkungan;
5. Ketersediaan obat baru.

2.1.4 Penyakit yang boleh di Swamedikasi

Daftar penyakit yang boleh di swamedikasikan antara lain sebagai berikut (Harahap, 2017).:

1. Demam;
2. Pusing;
3. Nyeri;
4. Batuk;
5. Influenza;
6. Maag;
7. Diare;
8. Cacingan;
9. Penyakit kulit.

2.1.5 Kriteria Obat Yang Digunakan dalam Swamedikasi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.919/MENKES/PER/X/1993 Menjelaskan bahwa kriteria obat yang di serahkan tanpa resep yaitu sebagai berikut:

1. Tidak dikontraindikasikan penggunaannya untuk ibu hamil, anak dibawah 2 tahun dan orang tua di atas umur 65 tahun;
2. Pengobatan mandiri dengan obat dimaksud tidak mengantarkan resiko pada kelanjutan penyakit;
3. Penggunaannya tidak membutuhkan alat atau cara khusus yang harus dikerjakan oleh tenaga kefarmasian;
4. Penggunaannya dilakukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia
5. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat di pertanggung jawabkan untuk pengobatan sendiri.

2.2 Apotek

2.2.1 Pengertian Apotek

Apotek merupakan sarana tempat pelayanan kefarmasian baik pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai maupun peleyanan farmasi klinis yang dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian dan Apoteker (Permenkes, 2017).

Bersumber pada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian menjelaskan bahwa tenaga kefarmasian merupakan tenaga yang bekerja melakukan pekerjaan kefarmasian baik itu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah seorang mahasiswa yang telah menempuh sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, Tenaga teknis kefarmasian tersendiri memiliki pengertian yaitu seseorang yang telah menempuh sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian (Permenkes, 2016).

2.2.2 Tujuan Pengaturan Apotek

Didalam peraturan No 9 Tahun 2017 menjelaskan pengaturan apotek bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotek;
2. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian yang di berikan oleh tenaga kefarmasian di apotek;
3. Menjamin keputusan hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.

2.2.3 Persyaratan Apotek

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa persyaratan pendirian apotek yaitu untuk memperoleh izin apotek.

Beberapa persyaratan yang harus di perhatikan dalam pendirian apotek yaitu sebagai berikut :

1. Lokasi;
2. Bangunan;
3. Sarana, Prasarana dan Peralatan;
4. Ketenagaan.

Sarana dan prasarana untuk membantu tercapainya pelayanan kefarmasian di apotek meliputi (Permenkes, 2017) :

1. Ruang penerimaan resep;
2. Pelayanan resep dan peracikan;
3. Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
4. Konseling;
5. Penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
6. Ruang arsip.

2.2.4 Tugas dan Fungsi Apotek

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 menjelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian merupakan semua kegiatan kefarmaisn mulai dari

pembuatan pengadaan, pengamanan, pendistribusian pelayanan obat resep dokter sampai ke tangan pasien. Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian menjelaskan bahwa tugas dan fungsi apotek adalah sebagai berikut :

1. Tempat pekerjaan apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker;
2. Fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi yaitu obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetika;
4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat bahan obat dan obat tradisional;
5. Sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.

2.2.5 Standar Pelayanan Kefarmasian

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang di pergunakan oleh tenaga teknis kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian, Pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang berhubungan dengan sediaan farmasi baik obat maupun alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan maksud memenuhi hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian menjelaskan bahwa sediaan farmasi adalah bahan obat, obat, kosmetik dan obat tradisional . Obat adalah zat bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang menyebabkan perubahan sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, pemulihan, penyembuhan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Alat kesehatan adalah alat bantu yang digunakan untuk mencegah, menyembuhkan dan meringankan penyakit kepada penderita.

2.2.6 Tujuan Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian menjelaskan bahwa pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian;
3. Menjaga pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

2.2.7 Pengelolaan Apotek

Pengelolaan sebagai suatu prosedur yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan secara efektif dan efisien (Permenkes, 2016).

1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai:
 - 1.) Perencanaan;
 - 2.) Pengadaan ;
 - 3.) Penerimaan ;
 - 4.) Penyimpanan;
 - 5.) Pemusnahan dan penarikan;
 - 6.) Pengendalian;
 - 7.) Pencatatan dan pelaporan.

2. Pelayanan farmasi klinik

Pelayanan farmasi klinik di apotek merupakan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian kepada pasien berhubungan dengan sediaan farmasi, baik obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kesehatan pasien pelayanan farmasi klinik meliputi (Permenkes, 2016) :

- 1) Pengkajian resep;
- 2) Dispensing;

- 3) Pelayanan Informasi Obat (PIO);
- 4) Konseling;
- 5) Pelayanan kefarmasian di rumah;
- 6) Pemantauan Terapi Obat (PTO);
- 7) Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Pelayanan swamedikasi atau penyajian obat non resep dapat dikerjakan oleh apoteker di apotek dengan memberikan edukasi kepada pasien yang berswamedikasi untuk penyakit ringan dengan memberikan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat wajib apotek yang di serahkan langsung oleh apoteker (Permenkes, 2016).

2.2.8 Pelayanan Informasi Obat

Pelayanan informasi obat yang diberikan oleh apoteker kepada pasien meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, efek farmakologi, terapeutik, keamanan untuk wanita hamil dan ibu menyusui dan penyandang stabilitas. Kegiatan pelayanan informasi obat di apotek yang di lakukan apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan standar kefarmasian meliputi (Permenkes, 2016):

1. Menjawab pertanyaan dari pasien baik lisan maupun secara tertulis;
2. Membuat brosur mengenai informasi obat baik berbentuk buletin atau leaflet dalam rangka penyuluhan masyarakat;
3. Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien ataupun keluarga pasien

2.2.9 Manfaat Informasi Obat

Informasi obat yang diberikan farmasis memberikan beberapa manfaat yaitu (Rikomah, 2016) :

1. Kesalahan obat menurun, pelayanan informasi obat akan menurunkan kejadian kesalahan dari penggunaan obat.
2. Efek obat yang tidak diinginkan menurun, pemberian informasi obat ini memberikan dampak positif bagi pasien dengan memberikan obat yang tepat dosis, tepat pasien, tepat indikasi, dan tepat rute pemberian obat.

2.2.10 Sasaran Farmasi Klinik

Sasaran dari kegiatan farmasi klinik ini yaitu untuk fokus terhadap pengobatan pasien sampai pasien sembuh, pelaksanaan ini dilakukan dengan beberapa cara antara lain (Rikomah, 2016):

1. kegiatan penggunaan obat yang rasional antarlain sebagai berikut:
 - 1) Memaksimalkan efek terapi obat;
 - 2) Meminimalkan efek samping terapi;
 - 3) Meminimalkan biaya pengobatan;
 - 4) Menghormati pilihan pasien.
2. Mencegah dan mengurangi kejadian kesalahan, kesalahan klinik yang terjadi seperti :
 - 1) Alergi obat;
 - 2) Pemakaian tidak benar;
 - 3) Duplikasi dari obat;
 - 4) Efek aditif;
 - 5) Penjadwalan obat yang tidak benar;
 - 6) Interaksi obat dengan obat
 - 7) Reaksi obat yang merugikan.

2.3 Pengetahuan

Pengetahuan merupakan suatu kemampuan yang terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek , yang dilakukan oleh pancaindra manusia yaitu mata sebagai indra penglihatan, telinga sebagai indra pendengaran, hidung sebagai indra pencium, lidah sebagai indra perasa, dan indra raba. Sebagian besar diperoleh melalui mata dengan cara melihat dan telinga dengan cara mendengar. Pengetahuan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia untuk menjadi lebih baik (Notoatmodjo, 2003).

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu (Sholiha, 2019):

1. Pendidikan

Semakin tinggi derajat pendidikan seseorang, maka akan lancar dalam menerima hal-hal baru sehingga semakin mudah menerima informasi dan menambah

pengetahuan, melainkan semakin rendah tingkat pendidikan maka akan menghambat penerimaan informasi baru;

2. Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan membuat seseorang mendapat pengetahuan yang baru di tempat kerja baik secara langsung maupun tidak langsung;

3. Umur

Mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang, semakin beranjak usia maka pola pikirnya semakin matang dan berkembang sehingga pengetahuan yang di dapat akan lebih banyak

4. Minat

Sesuatu keinginan minat yang tinggi akan menghasilkan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu kondisi yang baru dan pada akhirnya akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam.

5. Pengalaman

Pengalaman yaitu suatu keadaan yang pernah dialami seseorang yang berhubungan dengan lingkungan sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang telah diperoleh.

6. Lingkungan

Merupakan segala sesuatu yang ada disekitar individu yang berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan kedalam individu.

2.4 Obat

2.4.1 Definisi Obat

Obat yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau untuk menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, pada manusia (Permenkes, 2016)

2.4.2 Penggolongan Obat

Untuk obat bebas dan obat bebas terbatas adalah golongan obat yang dapat di jual beli bebas oleh pasien swamedikasi karena obat bebas dan obat bebas terbatas merupakan obat yang bisa didapatkan tanpa resep dokter.

1. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang bisa di jual dan diperoleh bebas tanpa resep dokter di apotek maupun di toko obat berizin , obat bebas ini relatif paling aman untuk di konsumsi, tanda pada obat bebas adalah lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya paracetamol, antasida, vitamin C dan obat batuk hitam (Pionas, 2015).

2. Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang mempunyai peringatan tetapi masih dapat dibeli tanpa resep dokter, obat ini disertai dengan 6 peringatan, tanda dari obat bebas terbatas adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda peringatan obat bebas terbatas menurut keputusan menteri kesehatan RI No 6355/Dir.Djen/SK/69 tanggal 28 Oktober yaitu sebagai berikut :

1. P. no. 1. Awas ! Obat Keras Bacalah aturan pakai ;
2. P. no. 2. Awas ! Obat Keras Hanya untuk di kumur, jangan di telan;
3. P. no. 3. Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan;
4. P. no. 4. Awas ! Obat Keras Hanya untuk di bakar;
5. P. no. 5. Awas ! Obat Keras Tidak boleh di telan;
6. P. no. 6. Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan di telan.

3. Obat wajib Apotek

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna untuk mengatasi penyakit yang ringan. Obat wajib apotek adalah beberapa obat keras yang dapat di serahkan oleh apoteker di apotek, golongan obat wajib apotek ini harus diberikan oleh apoteker langsung.

Menurut keputusan menteri kesehatan peraturan mengenai daftar obat wajib apotek termuat dalam :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotek Berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 Tentang Daftar Wajib Apotek No 2
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 Tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.3